



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/299/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran, dalam rangka menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, diperlukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan ditetapkannya

Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dan

penjabaran dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 memuat pergeseran/ perubahan pagu indikatif program/ kegiatan/ subkegiatan beserta target kinerjanya, serta penghapusan/ penambahan kegiatan/ subkegiatan baru beserta pagu indikatif, indikator kinerja dan target kinerjanya dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the SETDA (Setoran Anggaran Daerah) Kabupaten Magetan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN' around the perimeter, 'SETDA' in the center, and a star symbol. A blue ink signature is written over the stamp.
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/299/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 22 September 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini meliputi:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

17. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

46. Perangkat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.
dengan penjelasan sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Penyesuaian dokumen perencanaan yang kami maksud dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memiliki sifat yang lebih operasional dan memberikan manfaat strategis yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan, yang merupakan langkah implementasi dari strategi jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dengan penetapan Perubahan Renja Tahun 2023, dokumen ini akan menjadi panduan utama dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Proses tersebut akan mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap unsur yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini secara konsisten, dengan tujuan mencapai target kinerja output dan outcome yang optimal. Dalam pelaksanaannya, hal ini juga akan memastikan akuntabilitas yang baik dan mengarah kepada perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

